

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa di bentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain yang beda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dan apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban- kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan Menurut Kamus Bahasa Indonesia peranan adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Bruce J. Coben peranan ialah

perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perilaku seseorang dan juga peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain dalam masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dibantu oleh Perangkat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta pembangunan desa yang berkelanjutan. UU ini juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Pemimpin organisasi pada pada umumnya dan Pemerintah Desa pada khususnya menjadi perhatian utama dikalangan publik. Seiring dengan

perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemimpin yang berkualitas, sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, efektif, dan akuntabel. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah pasal 3 Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa mempunyai tugas yaitu: menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa, Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pemimpin pemerintahan ditingkat yang paling bawah, Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam memimpin dan mengarahkan aparat desa serta masyarakat di desa untuk menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material. Dimana masih adanya opini masyarakat sampai saat ini bahwa pemerintah desa dinilai masih belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara

optimal. Hal ini dikarenakan Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa kurang tegas berkaitan dengan kinerja aparat desa.

Kinerja aparat desa yang sangat terbatas juga berkaitan dengan keterbatasan kesejahteraan mereka, hal ini dikarenakan ketidakjelasan dari sistem pengajian (Eko, 2006:34). Dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (1) disebutkan bahwa, semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hal ini berbeda dengan penghasilan yang didapat oleh Sekretaris Desa yang berasal dari Negara. Akibatnya tingkat kualitas pelayanan pemerintah desa yang merupakan pelaksana langsung dengan masyarakat menjadi minim.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat, maka kinerja aparat pemerintah desa semakin banyak mendapat sorotan baik dari lembaga formal yang menjadi instansi atasnya maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pemerintah, karena pemerintah desa merupakan organisasi terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga kegiatan apapun yang terjadi di wilayah desa akan dipandang masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti telah didapatkan informasi dari masyarakat kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong diperoleh informasi yaitu sebagian masyarakat ada yang

mengatakan peran Kepala Desa sudah baik, namun ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan peran Kepala Desa masih kurang terlihat dalam meningkatkan kinerja aparatnya, hal ini mungkin dikarenakan beliau yang baru menduduki jabatan sebagai kepala desa.

Penelitian ini juga mendukung penelitian Lindayanti (2018), Penelitian Marselinus Ajang (2015) dan Penelitian Ance (2015) yang kesimpulannya Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat sudah baik, dan tidak mendukung Penelitian Astiana Aris Nida (2018) dan Penelitian Dewi (2013) yang menyimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa masih kurang.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat di Kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong**".

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja aparat di kantor desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

## **C. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja Aparat di Kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat di Kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mendukung teori Covey (2008) tentang Peran Pemimpin yaitu Keteladanan (panutan), Perintis (visi), Penyelaras (disiplin), Pemberdayaan (gairah).
  - b. Mendukung penelitian yang dilakukan Lindayanti (2018), penelitian yang dilakukan oleh Heny Suhindaro (2015), penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2015), yang kesimpulannya Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat sudah baik, dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Walayo (2016) dan penelitian Dewi (2013) yang menyimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Desa masih kurang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait khususnya Kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalaong.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peningkatan kinerja aparat di Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.